

JURNAL

KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

RISTI DWI RAMASARI	Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Menekan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	87 - 93
HERLINA RATNA SN	Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah	94 - 102
D. NOVRIAN SYAHPUTRA	Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Tindak Pidana Korupsi	103 - 117
ANGGALANA	Implementasi Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (sudi Kebebasan Pers Di Propinsi Lampung)	118 - 130
RECCA AYU HAPSARI	Analisis Hukum Investasi Di Pelabuhan Berdasarkan Undang-undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi Nasional	131 - 137
MELISA SAFITRI	Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Konflik Antara Taksi Konvensional Dan Taksi Online	138 - 148
DWI PUTRI MELATI	Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	149 - 161
LUKMANUL HAKIM	Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	162 - 168

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.**

**PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

DWI PUTRI MELATI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura,
Bandar Lampung
Email : dwiputri.melati@yahoo.com

ABSTRACT

Child who committed the crime of murder as provided by Article 339 Penal Code in conjunction with Article 26 Paragraph (1) and (2) of Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice, problems concerning; Criminalization criminal murder committed by a child in the case of Register No. 791 / pid.a / 2012 / pn.tk and the consideration of judges of criminal case of murder committed by a child in the case of Register No. 791 / pid.a / 2012 / pn Tk. The perpetrator is a child, then Article 339 Penal Code in conjunction with Article 26 paragraph (1) and (2) of Law No. 3 of 1997 on Juvenile Court sentenced imprisonment of 10 tahun. Pertimbangan judges based on: Facts law, psychology of law for the offender of child, Restorative justice. BAPAS their accompanying defendant and opinions regarding the case. The perpetrator was a child, Fulfillment of criminal elements. It burdensome, and relieve, not found a justification nor forgiving. resulting in death. Need to increase the professionalism of law enforcement officers, particularly Judges, prosecutors and police in the case of children. Granting sanction to pay attention to the child's physical, psychological and sociological child sanctions against Children do as a last effort.

Key words : Punishment, Killing, Children.

I. PENDAHULUAN

Anak yang bermasalah dengan hukum sebagai pelaku maupun korban dalam suatu perbuatan tindak pidana dan juga suatu pelanggaran sangat memprihatinkan, melihat anak merupakan generasi penerus bangsa pada masa yang akan datang. Jaminan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sudah terjabarkan dalam peraturan perundangan di Indonesia, yakni Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak yang saat ini telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang telah disahkan dan akan diberlakukan pada Tahun 2014 dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Perbuatan melanggar hukum akhirnya dilakukan oleh sebagian besar anak-anak, dari perbuatan yang pada awalnya sebatas kenakalan remaja yang akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius (Soedarto, 1983: hlm 32). Akibat kanakalan anak itu maka harapan bangsa untuk memiliki generasi penerus yang berkualitas pun terhambat. Proses pencarian jati diri seorang anak tidak sedikit yang cenderung membawa anak itu pada hal-hal yang negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Penyimpangan perilaku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan
2. Adanya globalisasi di bidang informasi dan komunikasi
3. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Perubahan gaya dan cara hidup orang tua.

Kesemua faktor-faktor di atas telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan ini akan sangat berpengaruh pada perilaku si anak (Shanti Belyana, 1995:hlm107).

Pada saat ini di Indonesia berlaku sistem pemidanaan yang mengacu pada sifat pemidanaannya saja seolah memberikan pembalasan kepada anak nakal yang telah melakukan suatu kejahatan tanpa memperhatikan efek lain yang mempengaruhi perkembangan psikis seorang anak dan tidak memperhatikan bagaimana dapat merubah si anak tersebut menjadi lebih baik. Penerapan suatu sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja namun lebih kepada bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan sanksi badan atau penjara sangat jarang kita temui di Indonesia.

Pada prakteknya sistem pemidanaan yang digunakan selama ini adalah upaya penanggulangan kejahatan yang hanya melihat upaya pencegahan tersebut dari segi individu/personalnya saja. Padahal dalam menangani masalah anak ini tidak hanyadilihat dari penanggulangan individu si anak saja melainkan dilihat dari banyak faktor, salah satunya adalah membuat bagaimana si anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun juga memberikan teladan dan pendidikan yang baik kepada si anak.

Sebagai studi kasus pada penulisan ini mengenai putusan Nomor 791/Pid. A/2012/ PN.TK yang diputuskan oleh Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti atau disertai oleh sesuatu perbuatan pidana terhadap korban DK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk mengadakan membuat tulisan yang berjudul: “Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”. Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah di ungkapkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini Pertama, pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Putusan Nomor 791/pid.a/2012/pn.tk? Kedua, apakah yang dijadikan dasar pertimbangan hakim pada perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Putusan Nomor 791/pid.a/2012/pn.tk?

II. PEMBAHASAN

A. Pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Putusan Nomor 791/pid.a/2012/pn.tk

Pada pemberian sanksi berupa pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan hukum pidana, kerap dihubungkan dengan nilai-nilai budaya dalam kehidupan seperti batasan usia seorang anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, yang juga menjadi acuan bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum

terhadap tindak pidana yang pelakunya seorang anak.

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 unsur, yaitu (Tongat, 2009:hlm 225) :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
2. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Anak yang melakukan suatu perbuatan pidana sering disebut sebagai kenakalan anak. Kenyataannya saat ini anak nakal sering melakukan kenakalan anak yang berindikasi merugikan orang lain, bukan hanya dirinya sendiri, melainkan orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi terganggu atas perbuatan yang dilakukan. Kenakalan anak tersebut mengancam kelangsungan masa depan bangsa, karena anak adalah unsur generasi penerus bangsa, sehingga apajadinya bangsa kita jika anak-anak cenderung terjerumus pada kenakalan anak. Pentingnya perlindungan dan pengendalian terhadap perilaku anak dari perbuatan yang dapat menyeretnya dalam suatu lubang yang merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat maupun orang lain disekitarnya.

Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pergaulan bebas, pembangunan yang pesat, meningkatnya alat komunikasi dan informasi yang semakin canggih, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, juga kurangnya perhatian dari orang tua.

Saat ini pada pelaksanaannya sanksi pidana perampasan kemerdekaan tetap menjadi posisi sentral dalam stelsel sanksi pidana, banyak hakim menggunakan pidana penjara sebagai pidana yang dianggap paling baik dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku kejahatan, meskipun dalam peraturan-

peraturan terdapat pembaharuan baru, namun hal itu tidak merubah para aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana berupa penjara. Kebanyakan hakim cenderung untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak walaupun anak tersebut baru pertama kalinya melakukan tindak pidana dimana hal tersebut dipandang sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.

Pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak yang masih di bawah umur dengan Putusan Nomor: 791/Pid.A/2012/PN.TK, bahwa pelaku dikenakan vonis 10 tahun dengan Pasal 339 KUHP jo Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 3 Tahun 1997, UU Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

Perbuatan diatas diatur pada KUHP. Namun dalam penulisan ini penulis membahas mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur dan dikenakan Pasal 339 KUHP jo Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 339:

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 26

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Inti dari Pasal 339 KUHP adalah Pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Pasal 339 ini dapat disebut sebagai pembunuhan yang kualifikasikan atau pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan. Keadaan yang memberatkan itu adalah suatu tindak-pidana yang berarti kejahatan atau pelanggaran. Penguraian pasal ini memuat unsur-unsurnya Pasal 338 bahwa “Barangsiapa yang dengan sengaja merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun”. Keadaan yang memberatkan itu ada tiga macam, yaitu (SR Sianturi, Babinkum:hlm488):

Pembunuhan yang diikuti oleh suatu tindak pidana dan (pembunuhan itu dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan pelaksanaan tindakan (tindak pidana) itu. Pembunuhan yang dilakukan itu harus mencakup dan harus mempunyai hubungan pasti dan segera terhadap tindak pidana (misal : pencurian dokumen) yang terjadi kemudian itu.

Pembunuhan yang dibarengi oleh suatu tindak pidana dan (pembunuhan itu) dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan tindakan (tindak pidana) itu. Pembunuhan itu dilakukan agar ia tidak terhalang melaksanakan tindak pidana yang sedang ia laksanakan.

Pembunuhan yang didahului oleh suatu tindak pidana dan (pembunuhan itu) dilakukan dengan maksud dalam hal

tertangkap tangan untuk menghindarkan diri sendiri atau peserta lainnya dari pemidanaan atau untuk memastikan penguasaan atas sesuatu barang yang secara pmh diperolehnya. Siptindak telah melakukan suatu tindak pidana. Kemudian ia dikejar oleh seseorang untuk menangkap dan menyerahkan kepada polisi. Orang yang mengejar ini lalu dibunuh agar ia terhindar dari pemidanaan. Ataupun ketika ia membawa lari hasil curiannya, karena ada yang mencegatnya lalu dibunuh, agar barang itu tetap padanya. Juga harus ada hubungan yang pasti dan segera antara pencurian dengan pembunuhan tsb.

Berdasarkan pendapat dari Sianturi di atas maka mengenai perbuatan pidana pada perkara dengan Putusan Nomor: 791/Pid.A/2012/PN.TK, memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal tersebut.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat diajukan kesidang pengadilan jika telah berumur 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat menjalani proses pengadilan karena mempertimbangkan dan memperhatikan keadaan sosiologis dan psikologisnya.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Namun Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 menaikkan batas minimal usia anak yang dapat dipidana menjadi 12 Tahun.

Saat ini telah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur mengenai batasan usia pertanggungjawaban pidana yaitu 12 tahun sampai 18 tahun serta batasan usia anak dapat dikenakan

penahanan yaitu 14 tahun sampai 18 tahun seperti yang dijelaskan dalam Pasal 32 Ayat (2) UU Sistem Peradilan Anak.

Pelaku dalam perkara ini adalah seorang anak yang berusia 16 tahun sehingga secara umur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur, pelaku tersebut dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain :

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pada sistem peradilan pidana anak dalam undang undang yang baru terdapat istilah keadilan restoratif hal ini tertuang dalam Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan .

Demi mewujudkan keadilan restoratif, maka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimungkin adanya diversi. Diversi diperjelas pada Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana .

Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu : Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum, tetap memiliki hak untuk dapat dilindungi sebagai seorang anak yang masih di bawah umur. Pasal 3 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Melakukan kegiatan rekreasional;
4. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

5. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan
6. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Mengenai mampu bertanggung jawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Pada pertanggungjawaban pidana juga mengandung unsur kesengajaan, terhadap perkara pembunuhan ini, bahwa Terdakwa dan korban adalah teman akrab, kemudian pada suatu ketika korban bermain kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor, disanalah terdakwa meminta motor korban, namun korban tidak bersedia memberikannya. Terdakwa langsung mengambil sumbu kompor yang ada di dekatnya dan kemudian menjerat leher korban, korban berontak dan memukulkan kedua tangannya kearah terdakwa yang posisinya di belakang korban, lalu terdakwa mendudukkan korban di lantai dengan posisi bersimpuh supaya tidak berontak, dan karena korban tetap berontak maka terdakwa menambahkan lilitan sumbu kompor ke leher korban sehingga jeratan semakin kuat melilit, dan kurang lebih 15 (lima belas) menit korban diam tidak bergerak lagi. Terdakwa membawa korban ke samping lubang yang sebelumnya telah ada, dan memasukkan korban ke dalam plastik, lalu dimasukkan kedalam lubang dan

menimbunnya. Setelah itu terdakwa ke depan rumahnya dan memasukkan sepeda motor korban ke ruang tamu. Terdakwa melepas kedua plat nomor polisi sepeda motor korban dan setelah kedua plat nomor polisi dibuka lalu plat tersebut disimpan dalam gudang. Terdakwa pergi ke natar menggunakan motor tersebut, kemudian terdakwa melepaskan bodi depan motor tersebut.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku telah terpenuhi sehingga majelis hakim memutuskan memvonis pelaku dengan dikenakan Pasal 339 KUHP jo Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menurut FX Supriadi selaku hakim di PN Kelas IA Tanjung Karang vonis tersebut diberikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh pada saat pemeriksaan persidangan, berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dll. Beliau pun menyatakan bahwa vonis yang diberikan itu sudah merupakan pertimbangan oleh majelis hakim dengan semaksimal mungkin (Wawancara, 12 Oktober 2013).

Menurut Penasehat hukum terdakwa bahwa :

pertanggungjawaban pidana yang layak adalah berdasarkan versi terdakwa, yang mana pengacara menciptakan fakta hukum yang disampaikan oleh terdakwa pada saat terdakwa cabut BAP, bahwa terdakwa hanya membantu mengangkat mayat korban dari tempat tidur menuju gudang tempat penguburan dan menunjukkan lubang yang sudah ada sebelumnya. Artinya terdakwa hanya bisa dihukum menggunakan pasal tindak pidana pembantuan (Pasal 55). Namun didakwaan pasal tersebut tidak ada, hal itu merupakan kelalaian jaksa. Sehingga terdakwa harus

dibebaskan. Tidak ada pasal yang didakwakan sesuai fakta hukum yang dihadirkan oleh terdakwa.

Pihak terdakwa sangat menyayangkan sikap Majelis Hakim yang menganggap terdakwa telah memberikan keterangan berbelit-belit tanpa mencoba menggantinya yang mana terdakwa terpaksa mengakui perbuatan yang disangkakan dalam BAP kepolisian karena dipaksa oleh polisi dan disiksa

Memang jika melihat kekuatan hukumnya, kekuatan pembuktian terdakwa tidak ada bobot karena tidak disumpah. Maka seharusnya di kepolisian lebih diperdalam karena sebenarnya terdakwa telah menyampaikan bahwa pelakunya adalah 2 orang rekan terdakwa. Namun polisi tidak mau capek sehingga tidak menggali lebih lanjut.

Putusan yang diberikan oleh hakim dianggap tidak sesuai, jika berbicara tentang keadilan tentunya kami tidak mendapati sebuah keadilan dalam proses ini, karena perkara tersebut sengaja di bonsai dari tingkat kepolisian dikarenakan kepolisian seolah enggan untuk mencari kebenaran atau menggali kebenaran sebagaimana yang telah disampaikan oleh terdakwa saat penyelidikan dan penyidikan di BAP, mungkin alasannya nambah-nambah kerjaan mengingat penahanan yang singkat. Sehingga tidak memungkinkan bagi penyidik untuk mengakomodir keterangan terdakwa.

Suatu kelemahannya bahwa terdakwa tidak didampingi penasehat hukum saat pertama di periksa, sehingga terdakwa dipaksa untuk mengakui suatu perbuatan. Pidana yang diberikan dengan pidana penjara selama 10 tahun, itu jelas adalah suatu pidana. Tidak ada dampak yang baik, hanya dari sisi meminimalisir tentu ada. Mengingat putusannya maksimal 10 tahun

sesuai dengan tuntutan jaksa dan undang-undang pengadilan anak.

Vonis yang diberikan dianggap tidak mengedepankan psikis seorang anak, karena jika mengedepankan keadaan psikis seorang anak minimal dapat meringankan dan mencoba menjadikan fakta hukum di persidangan sebagai pertimbangan pribadi, yang sebenarnya masuk akal tetapi sulit dibuktikan oleh terdakwa (Wawancara, 7 Oktober 2013).

Anak adalah seseorang yang masih labil, yang mana belum memiliki kestabilan dalam berfikir dan bertindak, mereka masih sangat butuh perhatian dari berbagai pihak terutama orang tua. Namun tidak jarang anak yang terlepas dari pemantauan, mereka memiliki konflik yang berpengaruh terhadap keadaan psikis seorang anak, sehingga seringkali menyebabkan perkembangan jiwa anak tersebut menjadi tidak sehat yang menyebabkan seorang anak terlibat dalam suatu perbuatan tindak pidana.

Pada kasus yang diuraikan tersebut bahwa pelakunya adalah seorang yang masih dibawah umur, sehingga harus digunakan peraturan perundang-undangan tentang anak yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, karena undang-undang sistem peradilan anak belum diberlakukan, yang mana apabila dikenakan ancaman pidana seperti yang tertuang dalam Pasal 339 KUHP yakni pidana penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun, dikenakan setengah dari hukuman orang dewasa. Terdakwa dalam pembuktian persidangan telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 339, meskipun terdakwa menolak tuduhan itu dan mencabut BAP, namun hakim menilai dalam pemeriksaan di dalam sidang pengadilan tidak ada hal yang mendukung keterangan terdakwa, sehingga diberikan vonis pidana penjara 10 tahun.

Penulis beranggapan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku yang mana adalah seorang anak yang masih di bawah umur sangat berat, pidana yang diberikan adalah pidana maksimum berdasarkan undang-undang. Mengingat seorang anak masih memiliki jiwa yang sangat labil dan sangat mudah terpengaruh dengan keadaan lingkungan sekitar. Selain itu anak juga masih sangat butuh perhatian dan bimbingan untuk melanjutkan kehidupannya kedepan. Sedangkan pidana penjara tidak jarang yang membentuk kepribadian seorang anak bukan menjadi lebih baik justru menjadi tambah buruk.

B. Dasar pertimbangan hakim pada perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Putusan Nomor 791/pid.a/2012/pn.tk

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif maupun represif.

Hakim dalam mengemban tugas harus dijamin kemandiriannya guna menegakkan keadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dipihak lain dalam diri hakim bersangkutan juga dituntut adanya

integritas moral yang baik sehingga dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak merugikan “*justiabelen*” (para pencari keadilan) (Lilik Mulyadi, 2002:hlm 33-34).

Proses sidang pengadilan dalam peradilan pidana bermaksud untuk menentukan dan memutuskan bahwa pelaku tindak pidana bersalah atau tidak dalam permasalahan pidana tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi putusan hakim menurut Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, yaitu:¹

1. Faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri yaitu yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim.
2. yang berasal dari luar diri hakim, antara lain:
 - a. Peraturan perundang-undangan.
 - b. Adanya intervensi terhadap proses peradilan.
 - c. Hubungan hakim dengan penegak hukum lain.
 - d. Adanya berbagai tekanan.
 - e. Faktor kesadaran hukum, dan
 - f. Faktor sistem pemerintahan.

Sesuai dengan teori keseimbangan bahwa salah satu aspek yang terkait dalam peranan hakim dalam peradilan pidana

¹ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya: Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.hlm. 92-93

adalah terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, untuk itu hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak (Madhe Sadhi Astuti, 1998:hlm 4).

Hakim harus benar-benar memberikan putusan yang adil dalam memberikan putusan yang pelakunya adalah seorang anak, karena putusan yang dijatuhkan kepada seorang anak akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak tersebut, yang dapat menjadi peranan penting untuk menuntun anak tersebut kepada masa depan yang lebih baik menjadi seseorang yang bertanggungjawab.

Pada penjatuhan putusan hakim juga menggunakan teori pendekatan seni dan intuisi. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 791/ Pid. A/2012/ PN. TK yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis yang pelakunya adalah seorang anak, yakni:

1. Fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, meliputi:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan terdakwa
 - c. Barang- bukti yang diajukan ke persidangan.
2. Psikologi hukum terhadap perkara yang dilakukan oleh anak tersebut.
3. Restoratif justice
4. Adanya BAPAS yang mendampingi terdakwa dan memberikan pendapat atau saran yang terbaik mengenai perkara tersebut.

Berdasarkan wawancara diatas penulis berpendapat bahwa vonis pidana kepada pelaku tindak pidana yang *notabene* nya adalah seorang anak, untuk itu hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. berat ringannya suatu perbuatan yang dilakukan
2. keadaan psikologis seorang anak
3. psikologis korban dan masyarakat

Hakim juga menggunakan teori pendekatan keilmuan bahwa pidana penjara merupakan bagian dari penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai konsekwensi atas tindak pidana yang dilakukan dan dalam penjatuhan putusan pidana penjara sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Adapun yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak adalah (Madhe Sadhi Astuti, 1998:hlm 117) :

1. Anak tersebut melakukan tindak pidana lebih dari satu kali
2. Anak tersebut melakukan suatu tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan berat
3. Dipandang bahwa anak tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya lainnya
4. Anak tersebut membahayakan masyarakat.

Apabila seorang anak divonis bersalah dan diberikan pidana penjara oleh hakim, namun anak tetap berhak mendapatkan penjaminan dan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak, yang menerangkan bahwa negara-negara peserta akan menjamin bahwa:

1. Tak seorang anakpun boleh menjalani siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau pidana yang tidak manusiawi atau

menurunkan martabat. Pidana mati dan pidana seumur hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak.

2. Tidak seorang anak pun dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pengpidana seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek.
3. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan dan ia berhak untuk mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, aman dalam keadaan-keadaan khusus.

Pada penjatuhan putusan hakim juga menggunakan Teori Pendekatan Pengalaman, yang mana hakim yang memeriksa perkara anak adalah hakim yang khusus menangani perkara anak. Bahwa terhadap vonis yang diberikan kepada pelaku anak berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengadilan anak. Seorang anak hanya diberikan pidana setengah dari pidana orang dewasa. Jika pidana yang diancamkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Teori pendekatan *Ratio Decidendi* juga digunakan hakim dalam memutus perkara ini. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak berdasarkan berkas Perkara Nomor 791/Pid. A/2012/PN.TK. Dasar pertimbangan yang utama dan pertama bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan pengadilan terdapat beberapa faktor, diantaranya :

1. Faktor usia:

Faktor usia juga sangat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengadili dan memutus sebuah perkara. Usia Terdakwa masih di bawah umur, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan mempertimbangkan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 juga akan memperhatikan hasil LITMAS dari Petugas BAPAS Tanjung Karang.

2. Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana:

Melalui unsur-unsur pada dakwaan primer melanggar Pasal 339 KUHP Jo Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 3 Tahun 1997 hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah memenuhi seluruh atau sebagian unsur dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang dimaksud adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau mampu bertanggung jawab di depan hukum, dalam perkara ini adalah

terdakwa DR yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan mengenai identitas terdakwa sudah dibenarkan sendiri oleh terdakwa dengan saksi saksinya di depan persidangan, dengan demikian tidak ada kekeliruan mengenai subyek hukumnya dalam perkara ini, berdasarkan fakta di persidangan terdakwa sehat akal, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun dari Jaksa Penasehat Hukum, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa terdakwa dapat atau mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya

2. Unsur dengan sengaja

Melakukan pembunuhan yang didahului, diikuti atau disertai oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Pembuktian di persidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa. alat bukti tersebut harus ada minimal 2 alat bukti yang diajukan ke dalam persidangan. Melihat dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang selain melanggar hukum juga merupakan

perbuatan sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat.

1. Melihat saran/pendapat Pembimbing Kemasyarakatan

Apabila terdakwa terbukti bersalah hendaknya di jadikan anak Negara dengan mengingat Orang tua klien menyetujui kalau terdakwa dijadikan anak negara, klien sudah dikembalikan oleh pihak sekolah pada orang tuanya dan perbuatan terdakwa yang telah membuat korban meninggal dunia sangat memerlukan Pengawasan dan bimbingan dari petugas khusus, terhadap saran dari BAPAS tersebut. Majelis Hakim berpendapat, bahwa tujuan pemidanaan kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar bisa menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, tidak selamanya menjalani pidana di dalam LP akan berakibat buruk untuk perkembangan mental dan social terhadap perkembangan anak, mengingat bahwa sudah ada LP Anak yang menempatkan anak di bawah bimbingan dan asuhannya selama menjalani pidana, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menyarankan agar terhadap terdakwa dijadikan anak Negara

2. Melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Hakim juga memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Pertimbangan ini dibentuk hakim untuk mewujudkan suatu keadilan bagi Terdakwa, korban, dan masyarakat. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
- b. Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis

-
- c. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa tidak ada.
 3. Pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa
 4. Akibat langsung bagi korban:
Melihat pula dari kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, apakah terdapat akibat langsung yang diterima, yakni kematian.

Anak yang terjerat dalam suatu proses hukum perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak diberikan sejak ia masih didalam kandungan sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun seperti yang diterangkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak nakal yang sedang dalam proses hukum pun berhak mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipengadilan, meskipun ada keterangan-keterangan lain yang bertentangan dengan dakwaan namun hal tersebut tidak menjadi acuan majelis hakim dalam menentukan vonis, karena dianggap tidak ada bukti-bukti yang mendukung keterangan tersebut. Pertimbangan dalam memutus perkara ini adalah faktor usia terdakwa yang masih di bawah umur sehingga menyertai peraturan perundang-undangan tentang pengadilan anak. Selain terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut, dan juga terdakwa dianggap tidak mengakui perbuatannya yang sadis dan tak ada hal yang meringankan terdakwa. Sehingga majelis hakim memutuskan untuk memberikan putusan maksimal terhadap anak tersebut. Walau seharusnya masih

dapat diberikan keringanan melihat pelakunya adalah seorang anak yang masih di bawah umur dan keadaan psikologisnya yang masih labil, juga memperhatikan perkembangan bagi seorang anak yang telah terjerumus dalam perbuatan pidana.

III. PENUTUP

Hakim memberikan putusan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 339 KUHP. Sehubungan dengan pelaku adalah seorang anak yang masih di bawah umur, maka Pasal 339 disertai dengan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dikenakan vonis pidana 10 tahun penjara. Penjatuhan vonis 10 tahun penjara adalah pidana maksimal dari aturan Perundang-undangan, dan pidana itu dianggap terlalu berat untuk seorang anak yang dapat diminimalisir dari pidana maksimum seorang anak.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis yang pelakunya adalah seorang anak, yakni:

1. Fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;
2. Psikologi hukum terhadap perkara yang dilakukan oleh anak tersebut;
3. *Restoratif justice*;
4. Adanya BAPAS yang mendampingi terdakwa dan memberikan pendapat atau saran yang terbaik mengenai perkara tersebut;
5. Faktor usia;
6. Terpenuhinya unsur-unsur pidana;
7. Melihat dari hal-hal yang memberatkan. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa tidak ada;
8. Pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;
9. Akibat langsung bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Madhe Sadhi. *Peran Hakim Dalam Peradilan Pidana Untuk Mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak.* Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum UNIBRAW. Malang. 1998.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana.* Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan).* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- Sianturi, S.R. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiaannya.* BABINKUM TNI. 2012
- Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat.* Sinar Baru. Bandung. 1983
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya: Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan.* UMM Press. Malang. 2009
- Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 791/Pid. A/2012/ PN. TK
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

